


## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengaturan penayangan Jurnalistik Investigasi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran telah konsisten dengan Undang-Undang Pers karena Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran tidak melarang jurnalistik investigasi. Dalam hal ini, yang dilarang adalah penayangan Jurnalistik Investigasi secara eksklusif. Dalam memberikan informasi yang layak dan benar terhadap masyarakat, pemerintah melakukan upaya – upaya untuk mengatur proses penyiaran. Penulis berpendapat bahwa seharusnya penayangan eksklusif tersebut tidak perlu dilarang untuk memberikan perlindungan terhadap wartawan
2. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berperan dalam menjamin terpenuhinya informasi yang layak dan benar bagi masyarakat untuk melaksanakan peranan tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melakukan dari berbagai tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang termasuk dalam penegakan hukum. Namun masih banyak siaran yang tidak mengandung informasi yang layak dan benar. Hal ini dikarenakan masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Tidak semua siaran yang melanggar dikenai penindakan. Berdasarkan Undang-undang Penyiaran No. 32

Tahun 2002 Bab IV Pasal 36 (ayat 1) menyatakan: “Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.” Banyak tayangan televisi di media siar Indonesia yang telah melanggar pasal ini baik sebagian maupun keseluruhan. Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus didukung oleh peran masyarakat untuk guna dalam mengawasi penyiaran memperoleh informasi yang layak dan benar.



## **B. SARAN**

### 1. Pembentuk Undang-Undang

Pembentuk Undang-Undang harus lebih memperhatikan pembuatan Undang-Undang dalam melakukan revisi terhadap per Undang-Undangan di bidang Penyiaran. Dalam hal memberikan penjelasan tentang terminologi khususnya pengertian penyayangan eksklusif.

### 2. Wartawan

Wartawan dalam meliput suatu berita harus jelas sehingga tidak menimbulkan kontroversi, kontradiksi dan konflik.

### 3. KPI

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus memberikan pengawasan lebih tegas dalam hal banyak berita yg tidak berimbang karena penyelenggaraan penyiaran merupakan salah satu pilar penting dalam kelangsungan suatu negara.

### 4. Masyarakat

Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menerima informasi-informasi yang ada pada suatu peristiwa, sehingga masyarakat tidak tertuju pada satu informasi dan Masyarakat ikut berperan serta dalam mengawasi siaran televisi, sehingga jika ditemukan siaran televisi yang tidak baik, masyarakat ikut melaksanakan pengaduan.